



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat : Jl Soekarno-Hatta Malili 92981 Telp : (0474) 321419 Fax : (0474) 321419

Email : dinaskoperindag@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 06 Tahun 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025 PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tentang penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1 /F-04// Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dengan susunan Tim sebagaimana terlampir;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim pelaksana ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN PERINDUSTRIAN LUWU
TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
A	PEMBINA	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur	
B	PENGARAH	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur	
C	TIM PERTIMBANGAN	1. Kepala Bidang Perdagangan 2. Kepala Bidang Koperasi 3. Kepala Bidang UKM 4. Kepala Bidang Perindustrian 5. Kasubag Perencanaan 6. Kasubag Keuangan	
D	PPID PEMBANTU	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
E	PENGELOLA DATA	NURUL AZIZAH	
F	ADMIN PPID	ERICK SETIAWAN, S.Kom	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN,


SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001